



BP2MI
Badan Pelindungan
Pekerja Migran
Indonesia



**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI NUNUKAN**

DENGAN

**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BP3MI) KALIMANTAN UTARA**

TENTANG

SIARAN SOSIALISASI

NOMOR: 145/RRI-NNK/SEK/5/2023

NOMOR:

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI NUNUKAN**

DENGAN

**BADAN PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BP3MI) KALIMANTAN UTARA**

TENTANG

SIARAN SOSIALISASI

NOMOR: 145/RRI-NNK/SEK/5/2023

NOMOR:

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : BUDI SUWARNO, S.Sos., M.M.Pd.
Jabatan : Kepala LPP RRI Nunukan
Alamat : Jl. Antasari Baru, Kel.Selisun Kec. Nunukan Selatan.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI NUNUKAN selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : F. JAYA GINTING, Amk.SH.MH
Jabatan : Kepala Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migra Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara
Alamat : Jl. Tien Soeharto, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan.

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama BP3MI Kalimantan Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, Selaku **KEPALA LPP RRI NUNUKAN** yang bertanggung jawab terhadap kerjasama dalam bidang penyiaran untuk kerjasama Dialog Interaktif Sosialisasi BP3MI Kalimantan Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku **KEPALA BP3MI Kalimantan Utara** bermaksud mensosialisasikan program kegiatannya melalui RRI Pro1 Nunukan, dalam bentuk Dialog Interaktif.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama meyiarkan Dialog Interaktif.
2. Penyiaran acara Dialog Interaktif Bersama BP3MI Kalimantan Utara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan di siarkan melalui Pro1 RRI Nunukan (Fm 96.30 Mhz Nunukan, Fm 91.50 Mhz Sebatik dan Fm 92.70 Mhz Krayan) mulai Bulan Mei s/d Desember 2023.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyiarkan Dialog Interaktif melalui RRI Pro1 Nunukan, dengan perincian sebagai berikut :
Bentuk Kerjasama : Dialog Interaktif
Durasi : 60 Menit Dialog Interaktif
Waktu Penyiaran : Mei s.d Desember 2023
Programa : Pro1 RRI Nunukan
2. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK PERTAMA** berhak memberi masukan dan usulan dari **PIHAK KEDUA**
7. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan seluruh biaya airtime siaran untuk disetor ke Kas Negara (PNBP).
8. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan Invoice kepada **PIHAK KEDUA** setiap selesai siaran.

PASAL 3 BIAYA AIRTIME DAN PRODUKSI

1. Biaya Dialog Interaktif dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
2. Besaran biaya airtime berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2023

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya siar dimaksud dalam pasal 3 (tiga) dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada akhir periode siaran.
2. Pembayaran biaya Dialog Interaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (tiga) diatas dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** bisa langsung ke Bank

atau Kantor POS menggunakan Tagihan Billing Simponi yang diterbitkan oleh Petugas Penyetor PNBP RRI Nunukan.

3. Apabila terlambat pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2% bulan dari Nilai kontrak.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut dibawah ini :

1. PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya airtime dan biaya produksi serta nilai sanksi dan denda (jika ada).
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan secara sepihak oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dan dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian kerjasama disebabkan adanya hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan Force Majeure
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru-hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian ini di buat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing-masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Nunukan



BUDI SEWARNO, S.Sos., M.M.Pd.
NIP. 19690109 199703 1 006

PIHAK KEDUA
Kepala BPSMI Kalimantan Utara



F. JAYA GINTING, Amk.SH.MH.
KOMBES POL NRP. 71030333